



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

**UPACARA ZIARAH KE TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KALIBATA
TANGGAL 8 JUNI 2018**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-491 Kota Jakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Ziarah Peringatan Hari Ulang Tahun ke-491 Kota Jakarta dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Unit Pengelola Teknis Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 14. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
 15. Para Kepala Kantor/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 18. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta

19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
20. Para Pimpinan PD/UPD/Badan/Yayasan/PPL di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
21. Perwakilan Pegawai Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Tingkat Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti Upacara Ziarah pada

- hari : Jumat
 tanggal : 8 Juni 2018
 pukul : 08.00 s.d. selesai
 tempat : Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata
 Kota Administrasi Jakarta Selatan
 pakaian : Pria : Pakaian Sipil Lengkap (PSL) + Peci Hitam
 Wanita : Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

KEDUA : Dalam mengikuti Upacara Ziarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai yang menduduki jabatan eselon I, eselon II dan eselon III serta perwakilan pejabat eselon IV masing-masing Satuan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (SPD/UPD).
- b. Pejabat yang menduduki jabatan eselon II, eselon III dan eselon IV di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- c. Pegawai harus sudah di tempat Upacara pukul 07.30.
- d. Pegawai serta undangan dapat berangkat langsung menuju Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata dari rumah masing-masing.

KETIGA : Pelaksanaan Upacara Ziarah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kota Administrasi Jakarta Pusat menyelenggarakan Upacara Ziarah di Karet Bivak lokasi Makam M.H. Thamrin dan Ismail Marzuki, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan Pimpinan Rombongan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- b. Kota Administrasi Jakarta Selatan menyelenggarakan Upacara Ziarah di TPU Tanah Kusir lokasi Makam H. Ali Sadikin, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Pimpinan Rombongan Walikota Jakarta Selatan.
- c. Kota Administrasi Jakarta Barat menyelenggarakan Upacara Ziarah di Tubagus Angke lokasi Makam Pangeran Wijaya Kusuma, Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan Pimpinan Rombongan Walikota Jakarta Barat.
- d. Kota Administrasi Jakarta Timur menyelenggarakan Upacara Ziarah di Jatinegara Kaum lokasi Makam Pangeran Jayakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan Pimpinan Rombongan Walikota Jakarta Timur.

- e. Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyelenggarakan Upacara Ziarah di Makam Pahlawan Nasional Kalibata.
- f. Sebagai kontrol disiplin; daftar hadir Pegawai agar dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) hari setelah Upacara selesai.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta